



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 76 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN GERUNG SELATAN
KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PETA PENETAPAN BATAS KELURAHAN GERUNG SELATAN KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan dan/atau Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan dan/atau Desa lain.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung .

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung ;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung ; dan
- c. terwujudnya batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan dan/atau Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan dan/atau Desa lain.
8. Penetapan Batas Kelurahan adalah Proses Penetapan Batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Peta Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Kelurahan yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Peta Batas Kelurahan adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

Pasal 2

Maksud penetapan batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung .

Pasal 3

Tujuan penetapan batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum tentang batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung ;
- b. terwujudnya tertib administrasi pemerintahan Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung ; dan
- c. terwujudnya batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung.

Kp

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang peta penetapan batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung .

BAB III

BATAS KELURAHAN GERUNG SELATAN KECAMATAN GERUNG

Pasal 5

(1) Batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. batas Utara : Kelurahan Gerung Utara;
- b. batas Timur : Kelurahan Dasan Geres dan Desa Tempos;
- c. batas Selatan : Sungai Dodokan; dan
- d. batas Barat : Kelurahan Gerung Utara.

(2) Batas Kelurahan Gerung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas Desa sebagai berikut:

- a. batas dengan Sungai Dodokan :
 1. dimulai dari as Sungai Dodokan ditandai sebagai TK-A dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'27.009''$ LS dan $116^{\circ}6'44.916''$ BT selanjutnya menuju ke arah Tenggara ± 918 m mengikuti as Sungai Dodokan sampai pada TK-B.
 2. TK-B dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'34.653''$ LS dan $116^{\circ}7'12.257''$ BT pada as Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan menuju ke arah Tenggara ± 912 m mengikuti as Sungai Dodokan sampai pada TK-C as Sungai Dodokan.
 3. TK-C dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'52.622''$ LS dan $116^{\circ}7'34.119''$ BT pada as Sungai Dodokan, lalu dilanjutkan ke arah Tenggara ± 668 m mengikuti as Sungai Dodokan sampai pada TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}42'4.893''$ LS dan $116^{\circ}7'51.06''$ E pada Simpang Tiga As Sungai Dodokan.
- b. batas dengan Desa Tempos :
 1. dimulai dari Simpang Tiga As Sungai Dodokan ditandai sebagai TK-D dengan koordinat geografis $8^{\circ}42'4.893''$ LS dan $116^{\circ}7'51.06''$ BT, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 635 m mengikuti as Sungai Kokok Pancor kemudian belok ke arah Barat Laut sampai pada TK-E.



2. TK-E dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'48.869''$ LS dan $116^{\circ}7'50.751''$ BT terletak pada as Sungai Kokok Pancor, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 343 m mengikuti as Sungai Kokok Pancor sampai pada TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'38.799''$ LS dan $116^{\circ}7'54.497''$ BT punggung kaki Bukit Geremet.
- c. batas dengan Kelurahan Dasan Geres :
1. dimulai dari punggung kaki Bukit Geremet ditandai dengan TK-F dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'38.799''$ LS dan $116^{\circ}7'54.497''$ BT lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 416 m mengikuti punggung Bukit Geremet sampai pada TK-G puncak Bukit Geremet.
 2. TK-G dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'25.539''$ LS dan $116^{\circ}7'57.298''$ BT pada puncak Bukit Geremet, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 542 m menuruni punggung Bukit Geremet sampai pada TK-H pinggir ruas jalan Lingkungan Menang Timur.
 3. TK-H dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'10.048''$ LS $116^{\circ}8'4.173''$ BT pinggir ruas jalan Lingkungan Menang Timur , lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 169 m mengikuti ruas jalan Lingkungan Menang Timur sampai pada TK-I pada pinggir ruas jalan Lingkungan Menang Timur.
 4. TK-I dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'5.046''$ LS dan $116^{\circ}8'1.934''$ E terletak pada ruas jalan Lingkungan Menang Timur, lalu dilanjutkan ke arah Timur Laut ± 94 m mengikuti pematang sawah sampai pada TK-J.
 5. TK-J dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'2.07''$ LS dan $116^{\circ}8'2.33''$ BT pada saluran/lapan pojok Bangunan Kantor BPBD, lalu dilanjutkan ke arah Utara ± 270 m mengikuti Saluran/Lapan BDG 6 Kiri sampai pada TK-K.
 6. TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'53.931''$ LS dan $116^{\circ}8'0.834''$ BT terletak pada pinggir Saluran/Lapan BDG 6 Kiri, timur Kantor Pengadilan Agama Giri Menang Gerung.
- d. batas dengan Kelurahan Gerung Utara :
1. dimulai dari TK-K dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'53.931''$ LS dan $116^{\circ}8'0.834''$ BT terletak pada pinggir Saluran/Lapan BDG 6 Kiri, timur Kantor Pengadilan Agama Giri Menang Gerung, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 410 m melalui ruas Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK-L.
 2. TK-L dengan koordinat geografis $8^{\circ}40'59.782''$ LS dan $116^{\circ}7'48.527''$ BT ruas Jalan Soekarno Hatta, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 791 m melalui ruas Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK-M.

Kp

3. TK-M dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'11.038''$ LS dan $116^{\circ}7'25.991''$ BT terletak pada ruas Jalan Soekarno Hatta, lalu dilanjutkan ke arah Barat ± 508 m mengikuti ruas Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK-N.
 4. TK-N dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'18.433''$ LS dan $116^{\circ}7'10.823''$ BT terletak pada ruas jalan pada gang/jalan menuju Pasar Gerung, lalu dilanjutkan ke arah barat ± 441 m melalui ruas Jalan Soekarno Hatta sampai pada TK-O.
 5. TK-O dengan koordinat geografis $8^{\circ}41'20.123''$ LS dan $116^{\circ}6'56.75''$ BT terletak pada Simpang Lima ruas Jalan Soekarno Hatta Lingkungan Batu Anyar Gerung, kemudian menuju ke arah Barat ± 438 m sampai pada TK-A yang terletak pada as Sungai Dodokan.
- (3) Batas Kelurahan Gerung Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Titik Koordinat (TK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Lingkungan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Penetapan Batas Desa/Kelurahan menentukan batas-batas wilayah desa/kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak Atas Tanah, Hak Ulayat dan Hak Adat serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.

Kp

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 19 oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor :

Tentang : **Peta Penetapan Batas Kelurahan Gerung Selatan Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat**



0 0.225 0.45 0.9
Kilometers
SKALA 1:11,000



Keramatan Gerung
Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transversal Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
J. Soekarno-Hatta, Gm. Matang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Hak dan Cita diindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik Desa
- Batas Kecamatan
- Batas Desa

BATAS KESEPAKATAN

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal
- Sungai

INFRASTRUKTUR

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal
- Sungai

FASILITAS UMUM

- Kantor Camat
- Kantor Desa
- Pendidikan
- Peribadatan
- Kesehatan

Sumber Data :

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Dasar RT/RW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 meter
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000
- Toponimi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
- Interpretasi Citra 2018 menggunakan Drone

Riwayat Peta :

- Draft Peta Kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah edisi tahun 2015 yang ditamplahkan pada citra satelit resolusi tinggi pleiades hasil survei lapangan 2015 yang telah dilakukan oleh tim pemetaan tahun 2016

Bupati Lombok Barat

H. Fauzan Khalid

